



Pumpum PumPum <[robyanursaputra@gmail.com](mailto:robyanursaputra@gmail.com)>

## Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2 pesan

Direktorat Jenderal Pajak <[no-reply@pajak.go.id](mailto:no-reply@pajak.go.id)>  
Kepada: [robyanursaputra@gmail.com](mailto:robyanursaputra@gmail.com)

30 Januari 2026 pukul 10.18



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ♦ [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id) ♦  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

### BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-11344/CT/KPP.1402/2026
Tanggal	: 30 Januari 2026
NPWP	: 6472051510930004
Nama Wajib Pajak	: ROBYANUR SAPUTRA
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: September - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 30 Januari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

Direktorat Jenderal Pajak <[no-reply@pajak.go.id](mailto:no-reply@pajak.go.id)>  
Kepada: [robyanursaputra@gmail.com](mailto:robyanursaputra@gmail.com)

30 Januari 2026 pukul 10.18

[Kutipan teks disembunyikan]

30/01/2026, 10:23



NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2508L6M7B	09-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : 6472051510930004  
A.2 Nama : ROBYANUR SAPUTRA  
A.3 Alamat : PERUMAHAN GMS JL PIPIT RAYA G NO.09  
A.4 NIP/NRP : 199310152025211041  
A.5 Jenis Kelamin : Pria  
A.6 Pangkat/Golongan : IX  
A.7 Status PTKP : K2  
A.8 Posisi : PPPK  
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01  
B.1.2 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap  
B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
<b>I PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	12.814.400
2.	Tunjangan Istri	1.281.440
3.	Tunjangan Anak	512.576
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	0
6.	Tunjangan Beras	1.158.720
7.	Tunjangan Lain-lain	0
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayarananya Terpisah dari Pembayaran Gaji	0
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	15.767.136
<b>II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO</b>		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	788.357
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)	788.357
<b>III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	14.978.779
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	14.978.779
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	0
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	0
20.	PPh Pasal 21 Terutang	0
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	0
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	0
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	0

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP : 0001138577741000  
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : 0001138577741000000000 - PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG  
C.3 Nama Pemotong : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG  
C.4 Tanggal : 15 Januari 2026  
C.5 Nama Penandatanganan : YESICA SINAGA  
C.6 Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.